KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA
Gedung A Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.
Laman: http://pps.unnes.ac.id

(14)

SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENELITIAN KELEMBAGAAN TAHUN 2017
43.2.6/UN37/PPK.5.1/2017

Pada hari ini, jum'at tanggal dua bulan juni tahun dua ribu tujuh belas [02-06-2017], kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.**
   NIP : **196105241986011001**
   Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana Unnes**
   Alamat : **Kampus Pascasarjana Kelud, Semarang 50237**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unnes Nomor: 01/P/2017, tanggal 3 Januari 2017, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Hadromi, S.Pd., M.T.**
   NIP : **196908071994031004**
   Jabatan : **Dosen Pascasarjana Unnes**
   Alamat : **Kampus Pascasarjana Kelud, Semarang 50237**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak Kedua belah pihak berdasarkan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2017, DIPA-042.01.2.400899/2017 tanggal 07 Desember 2016, Kegiatan: 5742.002, Sub. Kegiatan: 001.053.A.002, Kode Akun: 525112, beserta revisinya dengan ini menyatakan telah membuat perjanjian bersama dalam bidang Penelitian Kelembagaan yang berjudul:

"PENGEMBANGAN WEB DAN JURNAL BERBAHASA INGGRIS PADA PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KEJURUAN UNTUK MERAIH REPUTASI INTERNASIONAL"

Dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penelitian selama 123 hari kalender mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 2 Oktober 2017

Pasal 2
Jumlah Biaya

Jumlah biaya penelitian ini adalah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) termasuk pajak

Pasal 3
Tahap Pendanaan

Pembayaran kontrak kerja hibah penelitian kelembagaan akan dilakukan secara bertahap dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Tahap I dibayarkan sebesar 70% dari jumlah biaya hibah penelitian yaitu 70% x Rp 19.000.000,- = Rp 13.300.000,- (tigab belas juta tiga ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan:

   1) Proposal asli yang telah direvisi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) eksemplar
   2) Instrumen Penelitian yang telah disetujui Tim Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar
   3) Berita Acara (BA) Evaluasi Instrumen Penelitian yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dilampiri Nota Persetujuan sebanyak 2 (dua) eksemplar

b. Tahap II dibayarkan sebesar 30% dari jumlah biaya hibah penelitian yaitu 30% x Rp 19.000.000,- = Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA:

   1) **Mengunggah ke laman sipp.unnes.ac.id** dokumen sebagai berikut:
      a) Catatan Harian 70%, Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan Laporan Kemajuan Kegiatan, selambat-lambatnya **2 September 2017.**
      b) Draft Laporan Akhir selambat-lambatnya tanggal **18 September 2017.**
      c) Catatan Harian 100%, Laporan Penggunaan Anggaran 100%, Laporan Akhir, luaran penelitian selambat-lambatnya **2 Oktober 2017.**

   2) Mengumpulkan ke Pascasarjana Unnes dokumen sebagai berikut:
      a) Catatan Harian 70%, Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan Laporan Kemajuan Kegiatan, selambat-lambatnya 2 **September 2017.**
      b) Catatan Harian 100%, Laporan Penggunaan Anggaran 100%, Laporan Akhir, Nota Persetujuan Evaluator luaran penelitian selambat-lambatnya **2 Oktober 2017**
      c) Dokumen a dan b tertuang dalam BAST yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

c. Pembayaran masing-masing tahap dilaksanakan secara langsung melalui Rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening dengan nomor **0246581461** a.n. **HADROMI** pada Bank BNI Cabang Semarang.

Pasal 4
Kewajiban Peneliti

1. Bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana tersebut pada pasal 3 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan PIHAK PERTAMA
2. Pajak dan lain-lain pungutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada pengabdi.

3. Menyerahkan laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi kepada PIHAK PERTAMA
4. Mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Semarang
5. Menyampaikan foto kopi bukti pengembalian dana ke Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Semarang kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 5
Pembatalan Pekerjaan

Pekerjaan Penelitian ini dapat dibatalkan apabila:
1. Menurut pertimbangan, ternyata pengabdi tidak melaksanakan pekerjaan seperti tersebut dalam surat perjanjian ini.
2. Dengan nyata-nyata menyerahkan/memborongkan pekerjaan tersebut kepada Pihak lain.

Pasal 6
Bentuk Laporan

Laporan hasil penelitian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
a. Laporan final sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk *hard copy* yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Pascasarjana Unnes yang berisi :
   1. Laporan Akhir Hasil Penelitian
   2. Luaran Penelitian
   3. Lampiran-lampiran
   4. Ukuran kertas Kuarto, huruf *Times New Roman* ukuran 12, jarak 1,5 spasi
b. Catatan Harian hasil unduuhan dari sipp.unnes.ac.id
c. Laporan Penggunaan Anggaran 100%
d. Artikel Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk *hard copy* yang telah mendapat persetujuan evaluator.
e. Judul Penelitian Kelembagaan pada laporan harus sesuai dengan SK Direktur
f. Kanan atas cover ditulis "**Penelitian Kelembagaan**"
g. Cover (warna **Abu-Abu**);

Pada bagian cover (kulit muka) ditulis kata seperti di bawah:

Dibiayai Oleh:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Negeri Semarang
Nomor : DIPA-042.01.2.400899/2017 tanggal 07 Desember 2016
sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian Kelembagaan
Nomor : 43.2.6/UN37/PPK.5.1/2017, tanggal 2 Juni 2017

Pasal 7
Sanksi Keterlambatan

Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya penelitian kelembagaan tersebut peneliti belum menyerahkan laporan final hasil penelitian, maka peneliti dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah biaya penelitian yang disetujui, setinggi-tingginya 5% (lima persen)
2. Apabila sampai akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biaya telah berakhir belum menyerahkan hasil penelitian, maka seluruh biaya yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus, dan dana penelitian tahap 1 yang telah diterima harus dikembalikan untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemberi dana.
3. Tidak diperkenankan melaksanakan penelitian selama satu tahun

Demikian Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut di atas dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana Unnes	Peneliti
Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si. **NIP 196105241986011001**	**Dr. Hadromi, S.Pd., M.T.** **NIP 196908071994031004**